

DRAF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014, Perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; maka dipandang perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- bahwa dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya masih terdapat materi muatan atau substansi tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan serta dinamika yang terjadi pada saat ini, maka perlu untuk dirubah;
- c. bahwa untuk dapat terwujudnya maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
4. Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretyariat DPRD;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28 tahun 2014 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir selatan.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2014**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Wakil Bupati daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir selatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kab Pesisir Selatan
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Kabupaten Pesisir Selatan
15. Masa Persidangan adalah masa kegiatan DPRD yang dibagi 3 (tiga) masa persidangan dalam 1 (satu) tahun persidangan dan setiap masa sidang dilakukan tutup dan buka sidang dengan agenda laporan kegiatan alat kelengkapan DPRD
16. Reses adalah kegiatan anggota DPRD ke daerah pemilihannya setelah selesai satu masa sidang menjelang tutup dan buka masa sidang berikutnya.
17. Hak Imunitas adalah hak DPRD untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan ataupendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan
18. Hak Protokol adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya

BAB II

FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama bupati.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama bupati.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan

dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas
Pasal 3

DPRD mempunyai wewenang dan tugas:

- (1) Membentuk peraturan daerah bersama bupati;
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- (3) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- (4) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- (5) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- (8) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI
- (10) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum yang disampaikan melalui bupati.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.

- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah / janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, didampingi oleh rohaniawan.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 8

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV

PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

DPRD mempunyai hak:

1. Interpelasi;
2. Angket; dan
3. Menyatakan pendapat.

Pasal 10

Anggota DPRD mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokol; dan
9. Keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 11

- (1) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (4) Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 12

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul permintaan keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati.

- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 14

- (1) Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi tentang kebijakan pemerintah daerah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan dampak luas dan strategis pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara; dan
 - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 15

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 16

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 17

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi bupati dan/atau wakil bupati.
- (3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

Pasal 19

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 20

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1

(satu) fraksi.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
- (4) Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Alasan pengajuan usul pernyataan pendapat.

Pasal 21

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati.
- (7) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (9) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.
- (10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 22

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengurus memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengurus berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - d. Peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Pasal 25

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib

DPRD.

- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan Orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah setempat, Sekretaris DPRD, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Pasal 29

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 30

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- (3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- (4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- (5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- (6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (7) Menaati tata tertib dan kode etik;
- (8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- (10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- (11) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

FRAKSI

Pasal 31

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (7) Pembentukan fraksi didasarkan kepada surat keputusan dari pimpinan partai politik.
- (8) Pembentukan fraksi gabungan didasarkan kepada surat keputusan dari dua atau lebih pimpinan partai politik yang menggabungkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (9) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (10) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 32

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan rekomendasi Pimpinan Fraksi.

- (3) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna

Pasal 34

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 35

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), bertugas :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan penunjang yang dibutuhkan dalam upaya kelancaran tugas dan kewajiban fraksi, dan anggota fraksi.
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan fraksi.

Pasal 36

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) mendapat hak keuangan dan administrative sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam anggaran

sekretariat DPRD.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
- (4) Masing-masing alat kelengkapan menyusun agenda dan jadwal kegiatan tidak bertentangan dengan agenda yang ditetapkan Badan Musyawarah

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat .

Pasal 39

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 40

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. Pemimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. Menjadi juru bicara DPRD;
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang

berhalangan sementara.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40.

Pasal 44

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Masa keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh fraksinya.
- (4) Diubah menjadi Masa keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan 2.5 (dua setengah) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh fraksinya.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD;
 - c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. Memberi saran / pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.
- (3) Dalam menyusun agenda DPRD, Badan Musyawarah dapat mengundang Bupati

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama dan setiap Fraksi harus mengutus anggotanya ke setiap Komisi .

- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi.
- (8) Masa jabatan Anggota komisi ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh fraksinya.
fraksinya.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 50

Komisi mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 51

(1) Komisi-komisi terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV

(2) Mitra kerja Komisi adalah:

- a. Komisi I : Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Komisi I : Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari;

- b. Komisi II : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat, Dinas Koperasi UKM Perindag dan Pasar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Perusahaan Daerah

Komisi II : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat, Dinas Koperasi UKM Perindag dan Pasar, Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Perusahaan Daerah,

- c. Komisi III : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup

- d. Komisi III : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tarkim,

- e. Komisi IV : Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD , Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Pemuda Olah Raga , Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Komisi IV : Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD , Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Pemuda Olah Raga , Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,

Bagian Kelima **Badan Legislasi Daerah**

Pasal 52

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah adalah 9 (sembilan) orang dan tidak boleh lebih dari 13 (tiga belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah adalah 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh fraksinya.
- (4) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran

Pasal 55

Badan Legislasi Daerah bertugas:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 56

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi

- (7) Masa keanggotaan Badan Anggaran adalah 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh fraksinya.

Pasal 57

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 58

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang.

- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal terdapat calon lebih dari 5 (lima) orang, maka anggota Badan Kehormatan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan maka ditentukan secara pemilihan.
- (8) Pemilihan anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah pemilihan paket.
- (9) Pemilihan paket sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah 1 (satu) suara untuk memilih sekaligus 5 (lima) orang calon anggota badan kehormatan.
- (10) Setiap anggota rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki hak 1 (satu) suara.
- (11) Calon peraih suara terbanyak pertama hingga terbanyak kelima atau meraih urutan lima besar ditetapkan sebagai anggota badan kehormatan.
- (12) Masa tugas anggota Badan Kehormatan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh fraksinya.
- (13) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (14) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 59

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap

- peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD dan dari keanggotaan Badan Kehormatan; atau
 - d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD

disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lain
Pasal 65

- (1) Terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tidak dapat dilakukan oleh satu alat kelengkapan saja, DPRD membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

BAB VIII

PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 66

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat
Paragraph Satu
Jenis Rapat

Pasal 67

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna;
 - b. Rapat paripurna istimewa;
 - c. Rapat pimpinan DPRD;
 - d. Rapat fraksi;
 - e. Rapat konsultasi;
 - f. Rapat Badan Musyawarah;
 - g. Rapat komisi;
 - h. Rapat gabungan komisi;
 - i. Rapat Badan Anggaran;
 - j. Rapat Badan Legislasi Daerah;
 - k. Rapat Badan Kehormatan;
 - l. Rapat panitia khusus;
 - m. Rapat kerja;
 - n. Rapat dengar pendapat; dan
 - o. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah atau dengan tim ahli/pakar.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Pasal 68

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota

DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 69

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraph Dua

Sifat Rapat

Pasal 70

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 71

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 72

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan

dibahas.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Tiga **Tata Cara Rapat**

Pasal 74

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 75

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 76

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut:

- c. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- d. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- e. Anggota DPRD ditempatkan sejajar Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan/Kantor dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 77

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 78

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 79

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 80

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Pasal 81

- (1) Apabila pada waktu pembukaan rapat jumlah anggota belum mencapai kuorum, maka untuk rapat yang mengambil keputusan oleh pimpinan rapat dilakukan penundaan rapat paling lama 2 (dua) kali 60 (enampuluh) menit.

- (2) Apabila pada akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) kuorum belum juga tercapai, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

- (3) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 82

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila waktu rapat telah berakhir dan pembicaraan belum selesai, pimpinan rapat

menunda penyelesaian pembicaraan tersebut atau meneruskan penyelesaian pembicaraan tersebut atas persetujuan rapat.

- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 83

Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 84

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, mengenai perubahan waktu dan tempat maupun mengenai masalah yang dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan permasalahan yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada badan musyawarah untuk segera dibicarakan dan diambil keputusan.
- (4) Apabila badan musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 85

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 86

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Paragraf Empat

Tata Cara Berbicara

Pasal 87

- (1) Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi dan penyampaian pendapat akhir fraksi, sebelum anggota rapat berbicara pada pandangan penyampaian pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi terlebih dahulu mendaftarkan namanya kepada pimpinan rapat melalui fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 88

- (1) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.

Pasal 89

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 90

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau

tugasnya;

- c. Mengajukan usul prosedur mengenai persoalan yang sedang dibicarakan; dan
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Interupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 91

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 90.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 92

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat dan/atau menganjurkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

- Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat
- (3) dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 93

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

(3)

Pasal 94

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 93.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (duapuluh empat) jam.

Paragraf Lima

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Ringkas

Pasal 95

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah rapat adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. Jenis dan sifat rapat
 - b. Hari, dan tanggal rapat
 - c. Tempat rapat
 - d. Acara rapat
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat
 - f. Ketua dan sekretaris rapat
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, dan
 - h. Undangan yang hadir.

- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f adalah sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh sekretaris DPRD.

Pasal 96

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 97

- (1) Setiap rapat selain rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan ringkas yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (2).

Laporan ringkas sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

(3)

Pasal 98

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun catatan rapat dan laporan ringkas sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dari pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud pasal 97.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap catatan rapat sementara sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan ringkas mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata-kata “Rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan ringkas.

Paragraph Enam

Undangan dan Peninjauan

Pasal 100

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
 - b. Setiap anggota DPRD di luar anggota suatu alat kelengkapan yang hadir pada rapat suatu alat kelengkapan dimaksud atas undangan pimpinan DPRD.

- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan bersangkutan.

Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.'

(3)

Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(4)

Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

- (5) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 101

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 tetap dipatuhi.

- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas permintaan pimpinan rapat.

Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3)

Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (duapuluh empat) jam.

(4)

Paragraph Tujuh

Tata Cara Berpakaian

Pasal 102

- (1) Dalam mengikuti rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
- Sipil Harian dalam hal rapat tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - Sipil Resmi dalam hal rapat mengambil keputusan DPRD.
 - Pada hari-hari kerja tertentu pakaian disesuaikan dengan pakaian daerah.
- (2) Dalam mengikuti rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berkaian nasional.

Pasal 103

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian, dinas harian lengan panjang atau pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam hal mengikuti acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Paragraph Delapan
Waktu dan tempat rapat

Pasal 104

- (1) Waktu-waktu rapat DPRD :
 - a). Senin – Kamis : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB
Pukul 19.00 s/d 23.00 WIB
 - b). Jum'at : Pukul 09.00 s/d 11.30 WIB,
Pukul 14.00 s/d 16.30 WIB
Pukul 19.00 s/d 23.00 WIB
 - c). Jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu dengan waktu rapat sebagaimana point a
- (2) Tempat rapat dilaksanakan di gedung DPRD dan apabila diperlukan, tempat rapat dapat dilaksanakan ditempat lain sesuai kesepakatan pimpinan
- (3) Jika diperlukan waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 106

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 107

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 108

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD

- yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
 - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
 - (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 110

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 111

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN TUGAS DPRD

Bagian I

Pembentukan Peraturan Daerah Bersama Pemerintah Daerah

Pasal 112

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 113

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Panitia khusus melaksanakan rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum atau kunjungan kerja konsultasi dalam rangka menunjang pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (8).
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati.

Pasal 114

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Apabila dalam satu masa sidang bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 116

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pendapat bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 117

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 118

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 119

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah menjadi Perda, berlaku ketentuan Pasal 119, dengan ketentuan untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri yang membidangi Urusan Tata Ruang

Bagian II

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 121

Penyusunan Pembahasan rancangan Perda tentang APBD melalui tahapan pembicaraan awal sebagai berikut :

1. Penjaringan Aspirasi oleh DPRD melalui Musrenbang dan Reses
2. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Badan Anggaran DPRD.
3. Pencermatan rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Komisi terkait.
4. Pencermatan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) oleh Badan Anggaran bersama Bupati.
5. Pencermatan draft RAPBD oleh Komisi dan Mitra Kerja

Pasal 122

- (1). Pembahasan dan persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD mengikuti tahap pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam pembahasan dan persetujuan rancangan Perda tentang pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dan APBD-Perubahan
- (3) Khusus untuk pembahasan persetujuan Ranperda APBD Perubahan sebagaimana

dimaksud ayat 2 dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD.
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4). Khusus untuk pembahasan perda pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD terlebih dahulu memperhatikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran terkait.

Pasal 123

- (1). Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2). Hasil evaluasi disampaikan Gubernur kepada Bupati selambat – lambatnya 15 (lima) belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam 15 (lima belas) hari sejak rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.
- (4). Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi, maka Bupati menetapkan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (5). Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentang dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati bersama DPRD melakukan Penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6). Apabila evaluasi tidak dilanjudi oleh Bupati dan DPRD dan Bupati tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, maka Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati sebagiman dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 124

- (1). Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 123 ayat (6), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Perda tentang APBD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2). Pencabutan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (6) dilakukan dengan Perda.
- (3). Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumny sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

Hasil Evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 126

- (1). Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (5) dilakukan oleh Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang (APBD).
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 127

- (1). Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah di evaluasi Gubernur, ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun Anggaran Sebelumnya.
- (3). Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD

Pasal 128

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, komisi melaksanakan pembahasan terhadap laporan realisasi anggaran dan pembangunan triwulan dan/atau semester.
Komisi melaksanakan kunjungan lapangan, rapat kerja dan rapat dengar pendapat jika diperlukan untuk mendukung pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (2) Komisi melaporkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pimpinan DPRD.
Pimpinan DPRD mengagendakan pertemuan konsultasi dengan pemerintah daerah jika

diperlukan untuk menindaklanjuti laporan hasil komisi.

(3)

Bagian Keempat

Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian

Pasal 129

- (1) Pimpinan DPRD mengumumkan dalam paripurna usul pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati didasarkan menurut peraturan perundang-undangan.

(2)

Bagian Kelima

Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan

Pasal 130

- (1) Pemilihan wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna apabila terdapat 2 (dua) orang calon wakil bupati atau lebih yang diusulkan oleh partai atau koalisi partai pengusungan.
- Pemilihan wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPRD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan, DPRD membentuk panitia Pemilihan yang berasal dari Sidang fraksi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Dalam hal terdapat calon tunggal, maka pimpinan DPRD mengumumkan calon wakil bupati dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ anggota untuk mendapatkan penetapan.
- (3)

(4)

Bagian Ke enam

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pasal 131

DPRD menerima Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- (1). a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan.
- (2). b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
- c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa ;

- (3). a. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unuqualified opinion*)
- b. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualifed opinion*)
- c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*)
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil Pemeriksaaan BPK.

- (4). DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

(5).

Pasal 132

DPRD meminta kepada BPK Laporan hasil pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (2) telah dikonfirmasi kepada SKPD.

Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan

- (1). konfirmasi kepada SKPD.

Pasal 133

DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana

- (2). dimaksud dalam pasal 132 dalam Rapat Panitia Kerja.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Laporan hasil Pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- (1). b. Laporan hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 134

- (2).

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Pembahasan atas laporan hasil Pemeriksaaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2(dua) Minggu setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Minggu dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (1) c. Dalam pelaksanaan pembahasan DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD setelah menerima rekomendasi Badan Musyawarah.

Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di SKPD tertentu yang tertuang dalam laporan hasil Pemeriksaan BPK dan

Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di SKPD tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 135

- DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
- (2)

Pasal 136

- (3)

DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintah.

DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

DPRD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*)

- (1) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

(2)

(3)

(4)

BAB XII
KODE ETIK
Pasal 137

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik; dan
 - c. Pengaturan mengenai:
 1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. Tata kerja anggota DPRD;

3. Tata hubungan antarpengelola pemerintahan daerah;
4. Tata hubungan antaranggota DPRD;
5. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. Kewajiban anggota DPRD;
8. Larangan bagi anggota DPRD;
9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. Sanksi dan mekanisme peninjauan sanksi; dan
11. Rehabilitasi.

Pasal 138

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;

- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. Menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain; dan
- k. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 140

Pengaturan mengenai tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antaranggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c angka 4, serta tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 141

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 142

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pasal 145

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,

notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 147

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 148

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan; dan
- d. Diberhentikan dari keanggotaan badan kehormatan.

Pasal 149

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.

Pasal 150

- (1) Terhadap sanksi berupa pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan dan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 148 huruf c dan huruf

d, maka dilakukan penyisipan.

- (2) Penggantian dalam jabatan pimpinan DPRD mengikuti tata cara penetapan unsur pimpinan DPRD sebagaimana disebutkan pasal 37.
- (3) Penggantian dalam jabatan pimpinan komisi, badan legislasi daerah dan panitia khusus dipilih dari dan oleh masing-masing anggota di dalam alat kelengkapan dimaksud.
- (4) Penggantian dalam keanggotaan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat paripurna segera setelah dinyatakan pencabutan dari keanggotaan Badan Kehormatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Fraksi mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk dipilih dalam rapat paripurna.
 - b. Fraksi yang dimaksud huruf a adalah selain fraksi yang anggotanya masih duduk saat itu di badan kehormatan.
 - c. Mekanisme pemilihan mengikuti tata cara pemilihan anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 58

BAB XIV

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar waktu

Pasal 151

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang

- menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 152

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 153

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antar waktu

Pasal 154

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai

politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 155

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU kabupaten tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 156

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 157

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;

- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah

pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. Fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU kabupaten; dan
 - f. Fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU kabupaten.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 160

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI

PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 162

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
- a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

- c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun bupati.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 163

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVII

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 164

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.

- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XVIII

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 165

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak berjumlah sama dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.

Pasal 167

- (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (1) mendapat hak keuangan dan administratif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan dicantumkan dalam anggaran sekretariat DPRD.

BAB XIX

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 168

- (1) Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinir terlaksananya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. mengkoordinir terlaksananya administrasi keuangan DPRD; dan
 - c. mengkoordinir tersedianya pelayanan dan dukungan kelancaran pelaksanaan kewenangan dan tugas DPRD dengan standard pelayanan yang sama.
- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab atas administrasi yang dilaksanakan oleh anggota DPRD

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini dinyatakan sah dan berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 170

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan ini, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 171

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2010 , tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 172

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan

pada tanggal : Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Diundangkan di Painan

Pada tanggal : Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Nomor 20

